



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKALONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN

NOMOR 21 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1397 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpta/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN TAHUN 2026.

- KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
1. Tim Pembina bertugas:
    - a. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan;
    - b. menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
    - c. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien
  2. Tim Teknis bertugas :
    - a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
    - b. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
    - c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
    - d. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.
- KETIGA : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau

Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 2 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKALONGAN,

ttd.

FAJAR RANDI YOGANANDA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKALONGAN  
Kepala Subbagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan  
Hubungan Masyarakat,



Zaenal Abidin

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
PEKALONGAN  
NOMOR 21 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
PEKALONGAN TAHUN 2026

A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN

| NO | NAMA                     | JABATAN                                | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|----|--------------------------|----------------------------------------|------------------------|
| 1. | Fajar Randi<br>Yogananda | Ketua KPU Kota<br>Pekalongan           | Pembina                |
| 2. | Iman Santosa             | Anggota Kota<br>Pekalongan             | Pembina                |
| 3. | Kusnandar Bangkit        | Anggota Kota<br>Pekalongan             | Pembina                |
| 4. | Mursid Salimi            | Anggota Kota<br>Pekalongan             | Pembina                |
| 5. | Saiful Amri              | Anggota Kota<br>Pekalongan             | Pembina                |
| 6. | Mokhammad Zainudin       | Plt. Sekretaris KPU<br>Kota Pekalongan | Pembina                |

B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN

| NO | NAMA                        | KEDUDUKAN DALAM<br>TIM                                                                             | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM     |
|----|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1. | Zaenal Abidin               | Kepala Subbagian<br>Teknis<br>Penyelenggaraan<br>Pemilu, Partisipasi<br>dan Hubungan<br>Masyarakat | Penanggungjawab<br>Redaksi |
| 2. | Dwi Budi<br>Prasetyaningrum | Kepala Subbagian<br>Keuangan, Umum<br>dan Logistik                                                 | Sekretaris<br>Redaksi      |

| NO | NAMA                    | KEDUDUKAN DALAM TIM                              | KEDUDUKAN DALAM TIM       |
|----|-------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| 3. | Agus Budi Purnomo       | Kepala Subbagian Hukum dan SDM                   | Penanggungjawab Publikasi |
| 4. | Mokhamad Zainudin       | Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi | Penanggungjawab Jaringan  |
| 5. | Rizky Arisna Rahmadtria | Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan     | Staf Redaksi              |
| 6. | R. Khaerul Huda         | Pranata Komputer Ahli Pertama                    | Operator Media Sosial     |

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 2 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKALONGAN,

ttd.

FAJAR RANDI YOGANANDA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKALONGAN  
Kepala Subbagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan  
Hubungan Masyarakat,



Zaenal Abidin